

Jurnal Studi Gender dan Anak

Volume 2 Nomor 2 Juli-Desember 2015

ISSN: 2355-4037

Pengaruh Keragaman Sosial Budaya
Daerah Objek Wisata
terhadap Pembentukan Akhlak Anak
Edwin Hadiyan

Fungsi dan Peranan Lembaga Pemasyarakatan
dalam Pembinaan Narapidana Wanita
Iin Ratna Sumirat

Konsep Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an
Kholid Subaema

Membangun Moral Bangsa
Melalui Dakwah dan Pendidikan Anak
Abd. Rozak

Urgensi Wanita Muslim dalam Profesi
Ade Fartini

Hakikat Pendidikan bagi Perempuan
Jajang Aisyul Muzakki

Optimalisasi Peran Perempuan dalam Kepemimpinan
di Kota Serang (Studi Perspektif Islam dan Gender)
Nihayatul Maskuroh

Relasi Gender dalam Konflik Sosial:
Mengorbankan Perempuan pada Poligami
Masykur Mahmudah

**PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK (PSGA)
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LP2M)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jurnal
Studi Gender dan Anak

Vol. 2

No. 2

Hal. 117-234

Serang
Juli-Desember 2015

ISSN
2355-4037

JURNAL
STUDI GENDER DAN ANAK
ISSN: 2355-4037



Dewan Redaksi

Penanggung Jawab:
Rektor IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Redaktur:
Mufti Ali
Umdatul Hasanah

Penyunting/Editor:
HS. Suhaedi
Denna Ritonga
Eka Julaiha

Redaktur Pelaksana:
Aang Saeful Milah

Sekretaris:
Ilis Nuraisyah
Hadlani

Desain Kaver & Layout:
Masduki



Jurnal Studi Gender dan Anak

Diterbitkan dua kali setahun oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA)
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten



Jurnal
Studi Gender dan Anak
Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2015



Daftar Isi

**Pengaruh Keragaman Sosial Budaya Daerah Objek Wisata
terhadap Pembentukan Akhlak Anak**

Edwin Hadiyan
117-135

**Fungsi dan Peranan Lembaga Pemasyarakatan
dalam Pembinaan Narapidana Wanita**

Iin Ratna Sumirat
136-148

Konsep Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an

Kholid Suhaemi
149-159

**Membangun Moral Bangsa
Melalui Dakwah dan Pendidikan Anak**

Abd. Rozak
160-174

Urgensi Wanita Muslim Dalam Profesi

Ade Fartini
175-184

Hakikat Pendidikan bagi Perempuan

Jajang Aisyul Muzakki
185-204

**Optimalisasi Peran Perempuan dalam Kepemimpinan
di Kota Serang (Studi Perspektif Islam dan Gender)**

Nihayatul Maskuroh
205-222

**Relasi Gender dalam Konflik Sosial:
Mengorbankan Perempuan pada Poligami**

Masykur Mahmudah
223-234



HAKIKAT PENDIDIKAN BAGI PEREMPUAN

Jajang Aisyul Muzakki
Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstraction

Woman is Allah's creature who have the same position with man, because a glorious man is looked from his faith and his science. Islam believe that a woman has the same right with the man in education. For along time, we found man writers more than woman writers in education literature. Even until now woman is seem as a marginal human being whom given a little chance for increase her education. This writing effort to awake the woman especially our community to give the same chance for woman in growing her science or knowledge that usefull for developing the family and nation.

Keywords: *Woman, education, knowledge*

A. Pendahuluan

Kemuliaan seseorang di sisi Allah swt dan juga di sisi manusia bisa diperoleh melalui keimanan dan keilmuan. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Allah swt berfirman:

يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير

Artinya: "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Mujadalah: 11).

Keimanan dan keilmuan hanya bisa didapatkan melalui pengkondisian, kemauan, pencarian dan usaha yang keras dari semua pihak.

وأن ليس للإنسان إلا ما سعى

Artinya: Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang Telah diusahakannya. (QS. Al-Najm : 39).

Proses ini biasa dinamakan dengan pendidikan. Karena itu, pendidikan merupakan hak semua orang, dan pada saat yang sama penyelenggaraan pendidikan merupakan kewajiban bagi mereka yang menguasai sumber daya; orang tua terhadap anak, orang kaya untuk orang miskin, dan yang paling bertanggung jawab adalah negara terhadap seluruh rakyatnya.

Sekalipun pendidikan merupakan hak seluruh rakyat, pada kenyataannya mereka yang diposisikan lemah adalah mereka yang paling banyak terhambat untuk memperoleh kesempatan pendidikan. Perempuan misalnya, karena posisi sosialnya yang dilemahkan, ia memperoleh kesempatan pendidikan lebih terbatas jika dibandingkan dengan laki-laki, padahal jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dari laki-laki.

Dalam sejarah peradaban, kita masih sering dihadapkan pada suatu realitas yang menunjukkan bahwa perempuan sangat jauh tertinggal dalam sejarah peradaban keilmuan. Apalagi jika kita membuka kitab-kitab atau buku-buku, maka indeks yang memenuhi buku tersebut adalah nama tokoh yang berjenis kelamin laki-laki dan minus perempuan di dalamnya.

Menurut Septi Gumiandari (Equalita vol.6 No.1 Juli 2006) minimal ada empat alasan mengapa hal ini terjadi.¹ *Pertama*, akses perempuan ke dalam dunia pendidikan sangat rendah karena faktor gender. Sehingga wajar jika perempuan yang buta huruf di berbagai wilayah di Indonesia selalu lebih banyak dari laki-laki. Juga jumlah perempuan yang masuk ke setiap level pendidikan di Indonesia, selalu lebih rendah dari laki-laki.

Kedua, walaupun ada beberapa perempuan yang beruntung dapat mengenyam dunia pendidikan, namun sayangnya kurikulum yang tersosialisasi dalam sistem pendidikan di sekolah-sekolah masih memuat bias gender. Akibatnya perempuan semakin dirugikan dengan gambaran-gambaran stereotip tersebut.

Ketiga, pendidikan sering dianggap ancaman bagi perempuan. Banyak pihak yang berasumsi bahwa peningkatan mutu status perempuan akan mengintervensi atau memobilisir para perempuan untuk turut campur tangan dalam urusan publik, dan itu tentu saja dianggap akan mengancam struktur sosial yang selama ini telah mapan (established). Sehingga, tawaran pendidikan yang aman bagi perempuan dalam perspektif mereka adalah yang hanya didapatkan secara formal dari orang tua mereka, dan kebanyakan hanya diajarkan terkait dengan pekerjaan domestik.

Keempat, karena orientasi pendidikan adalah untuk pemberdayaan kaum laki-laki, sehingga pendidikan formal yang ada pun cenderung bersifat netral dan tidak menjawab kebutuhan perempuan, apalagi mengakomodir berbagai permasalahan yang

¹ Septi Gumiandari, dalam jurnal Equalita, vol.6 No. 1 Juli 2006

dihadapi perempuan. Misalnya pendidikan seksualitas dan hak-hak reproduksi perempuan, hak untuk terbebas dari kekerasan berbasis gender, persoalan anak dan perempuan di wilayah konflik dan lain-lain. Dunia pendidikan seolah tidak memiliki tanggung jawab untuk menolong dan memberdayakan perempuan dari keterpurukannya. Pendidikan dengan kondisi sosio kultural yang mengutamakan laki-laki, justru kian meminggirkan perempuan. Sehingga perempuan masih senantiasa berada dalam himpitan keterbelakangan, berpendidikan rendah dan buta huruf.

Dari keempat argumentasi di atas, tampak jelas bahwa perempuan dalam dunia pendidikan menghadapi banyak persoalan. Hal tersebut tidak lain karena dia adalah perempuan. Mereka mengalami pengabaian sebagai perempuan.

B. Pembahasan

1. Gender Dalam Islam

Istilah gender diketengahkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan mana perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Allah swt dan mana yang merupakan bentukan budaya yang dikonstruksikan, dipelajari dan disosialisasikan. Perbedaan ini sangat penting karena selama ini kita seringkali mencampuradukkan ciri manusia yang bersifat *kodrati* dan tidak berubah, dengan ciri manusia yang bersifat *non kodrati* yang sebenarnya dapat berubah atau diubah. Dengan kata lain masyarakat tidak membedakan yang mana sebetulnya jenis kelamin (*kodrat*) dan yang mana gender.

Fenomena adanya bias gender dapat tampil dalam bentuk ketidakadilan akibat diskriminasi gender, seperti : a. *marjinalisasi* (pemiskinan), b. *subordinasi* (penomorduaan), c. pandangan *stereotype* (pelabelan negative), d. *violence* (kekerasaan), e. beban kerja.²

Masih ada sekelompok orang yang meleset memahami ajaran Islam tentang gender, antara lain disebabkan karena orang tersebut tidak meletakkan gender dalam Islam sebagai suatu sistem, ia melihat gender sebagai suatu aspek ajaran Islam terpisah dari aspek atau komponen ajaran Islam lainnya. Cara pandang seperti ini sering kali muncul ke permukaan.

Seseorang, bila hendak menilai ajaran Islam, ia harus menilai Islam sebagai suatu sistem. Ia tidak boleh menilai Islam pada aspek tertentu saja terpisah dari sistemnya. Secara akademis cara itu tidak dibenarkan. Ambillah contoh ajaran Islam tentang pembagian waris yang menyatakan secara *sharih* (jelas) bahwa anak laki-laki

² Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar., 2004, xii

mendapat bagian waris dua kali lebih banyak daripada anak perempuan. Melihat ini lantas orang berkesimpulan, ajaran Islam tidak adil. Kesimpulan itu tidak sah, karena ada kesalahan pada segi epistemologi.

Dari sudut pandang seperti itulah, Ahmad Tafsir (2004 : 147-148) menjelaskan uraian tentang gender sebagai berikut :³

1. Harus dikatakan bahwa gender hanyalah salah satu aspek kecil saja dalam ajaran Islam sebagai suatu sistem. Harus ditegaskan lagi bahwa pemahaman tentang gender harus terkait dengan pemahaman tentang sistem Islam.
2. Gender ada dalam ajaran Islam. Dengan kata lain, Islam memperhatikan gender. Islam memberikan perhatian yang cukup terhadap gender.
3. Aturan Islam tentang gender sudah selesai. Sebenarnya tidak ada lagi perdebatan tentang itu. Apa-apa yang telah dirumuskan oleh para ulama tempo dulu masih relevan untuk zaman sekarang.
4. Kesan pada sebagian orang bahwa gender dalam Islam terlalu memihak laki-laki. Sampai-sampai ada joke yang mengatakan Islam itu agama laki-laki.
5. Ajaran Islam tentang gender, yang telah dirumuskan sampai hari ini, sudah tepat, sudah benar, sudah sesuai dengan sistem Islam. Kita tinggal mempelajari rumusan itu. Kita tidak perlu lagi merevisinya. Pada masa depan, jika terjadi perubahan kondisi luar biasa, mungkin kita harus merevisi rumusan-rumusan tersebut.

Selanjutnya Ahmad Tafsir memberikan tiga rumusan tentang gender dalam ajaran Islam:

Pertama: Konsep Berpasangan

Dalam ajaran Islam laki-laki dan perempuan adalah berpasangan, bukan berhadapan. Rumusan ini merupakan kunci dalam memahami konsep gender dalam Islam. Rumusan ini menurunkan konsekuensi-konsekuensi yang penting. Rumusan inilah yang menurunkan rumusan lain dalam hak dan kewajiban masing-masing, masalah keadilan, dan lain-lain. Di Barat timbul banyak masalah tentang gender antara lain disebabkan laki-laki dan perempuan dianggap berhadapan. Pemikir Barat menghadapkan laki-laki dan perempuan. Karena berhadapan maka sebagai konsekuensinya muncul persoalan hak dan kewajiban, muncul persoalan rampas-merampas yang memunculkan masalah keadilan. Dalam Islam, laki-laki saja tidaklah

³ Ahmad Tafsir, *Filsafat Pendidikan Islami*. Bandung : Rosdakarya: 2006, li. 147-148

lengkap, perempuan saja tidaklah lengkap setelah dipasangkan barulah manusia itu menjadi makhluk yang lengkap.

Ilustrasinya begini : Ada secarik kertas yang bertuliskan peta harta karun. Entah bagaimana kertas itu sobek. Sobekan satu dipegang oleh si Fulan, sobekan lainnya dipegang oleh si Malin. Suatu hari, keduanya bertarung untuk merebutkan sobekan yang ada di lawannya. Singkat cerita si Fulan menang dan dapat meraih sobekan itu. Dua sobekan itu dipasangkan dan peta dapat dibaca. Si Fulan pun akhirnya sampai ke tempat harta karun dan mendapatkan harta karun tersebut.⁴

Kedua: Konsep Gender Dapat Berubah

Perubahan situasi menyebabkan perubahan konsep. Situasi sekarang memungkinkan perempuan (istri) bekerja di luar rumah. Timbul masalah ketika perempuan dikatakan "*merebut*" pekerjaan laki-laki. Gender Islam merumuskan bahwa perempuan boleh saja melakukan pekerjaan di luar rumah, asal saja atribut muslimahnya tidak hilang. Situasi sekarang ditandai juga oleh adanya persaingan. Gender Islam merumuskan bahwa perempuan boleh saja melakukan pekerjaan apa saja asal mampu mengerjakannya, sekurang-kurangnya sebaik laki-laki.

Ketiga: Konsep Keadilan

Keadilan merupakan salah satu prinsip dalam Islam. Karena sifat biologis dan psikologisnya, maka gaji pekerja perempuan boleh jadi lebih kecil daripada gaji yang diterima oleh pekerja laki-laki. Itu dapat dibuktikan pada produk yang dihasilkan mereka. Karena sifat biologis dan psikologisnya boleh jadi ada pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan oleh perempuan atau pekerjaan itu pasti akan lebih baik bila dikerjakan oleh laki-laki. Itu adil. Karena prinsip keadilan itu juga dapat terjadi sebaliknya, yaitu dalam berbagai jenis pekerjaan gaji pekerja laki-laki lebih kecil daripada perempuan, karena produksi perempuan dalam pekerjaan itu lebih menguntungkan secara ekonomis, dan bahkan mungkin ada jenis pekerjaan yang tidak mungkin dikerjakan oleh laki-laki. Agaknya tidak semua orang menyadari bahwa ada jenis pekerjaan yang tidak mungkin dikerjakan oleh laki-laki dan itu dapat berarti ada juga pekerjaan yang tidak mungkin dikerjakan oleh perempuan.

Konsep gender seperti di atas ada baiknya dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Konsep gender dari sumber lainnya juga ada baiknya diajarkan, biarlah murid memilih konsep gender mana yang lebih layak dianutnya. Mungkin konsep ini dapat

⁴ *Ibid*, h.148

dimasukkan ke kurikulum mata pelajaran agama, dapat juga dimasukkan ke kurikulum mata pelajaran Biologi, Civic education, atau mata pelajaran kesehatan.

Gender juga mencakup pembicaraan tentang seks dalam arti nafsu biologis. Gender Barat secara ekstrem memberlakukan hak dan kewajiban perempuan berbeda dengan yang ada dalam ajaran Islam. Sampai-sampai di Barat ada keinginan mengadukan suami ke pengadilan karena suaminya memperkosa dirinya, karena suaminya dirasa memaksa agar istrinya mau melayani hasrat seksual suaminya sementara istrinya tidak sedang berkeinginan mengadakan hubungan badan. Sementara Islam tidak mengajarkan demikian. Bagian ini ada baiknya dibahas dalam mata pelajaran agama di sekolah, sebab bila istri muslimah melakukan seperti itu ia telah melanggar aturan Islam.

Kurikulum sekolah Islam tidak hanya mempertimbangkan hal-hal yang duniawi tetapi juga mempertimbangkan ajaran agama, sekalipun pada saat itu ajaran tersebut belum dapat dipahami tujuannya dan kebenarannya secara luas. Konsep itu diajarkan begitu saja karena agama menyuruh konsep itu diajarkan.

2. Emansipasi Wanita Dalam Perspektif Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil 'âlamîn*) diturunkan untuk memberikan pencerahan. Ayat-ayat al-Qur'an berobsesi untuk mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap penafsiran yang telah melahirkan diskriminasi gender harus ditinjau kembali, karena tidak sejalan dengan misi utamanya.

Menurut Nasarudin Umar, penafsiran terhadap ayat-ayat gender selama ini umumnya masih mempertahankan status quo, laki-laki diberikan peran dominan dalam dunia publik, sedangkan perempuan diberikan peran di dunia domestik. Pembagian peran berdasarkan jenis kelamin jelas merugikan perempuan dan menguntungkan bagi laki-laki. Pembagian seperti ini tidak sejalan dengan semangat yang ingin ditumbuhkan oleh Al-Qur'an.⁵

Dalam bidang kepemimpinan, kaum perempuan memperoleh akses yang kurang sekali karena seolah-olah sudah mengendap di alam bawah sadar dalam masyarakat bahwa kaum laki-lakilah yang harus menjadi pemimpin bagi kaum perempuan. Dalam bidang ekonomi, kaum perempuan juga banyak dirugikan karena adanya pembagian peran berdasarkan jenis kelamin. Kaum perempuan disudutkan pada sektor domestik dengan alasan kodrat. Kodrat difahami sebagai pemberian Tuhan (*Devine Creation*), padahal sebagian besar yang disangka kodrat itu sesungguhnya adalah ciptaan masyarakat (*social construction*). Demikian pula dalam bidang pendidikan, kaum

⁵ www.Psq.or.id

perempuan dianggap tidak mempunyai kemampuan intelektual sebagaimana halnya laki-laki, karena adanya *nash* yang difahami secara tekstual dan parsial, sehingga tidak sejalan dengan semangat umum al-Qur'an yang menghendaki pemberdayaan manusia sebagai *khalifah* dan sebagai hamba tanpa membedakan jenis kelaminnya.

Kisah tentang kebesaran Ratu Balqis diuraikan tidak kurang dari dua surah (al-Naml dan al-Anbiyâ'). Kisah panjang tentang penguasa Saba' yang makmur tentu bukan sekedar "*cerita pengantar tidur*", tetapi sarat dengan makna dalam kehidupan umat manusia. Setidaknya, al-Qur'an mengisyaratkan dan sekaligus mengakui keberadaan perempuan sebagai pemimpin. Kita diingatkan bahwa di dalam al-Qur'an pernah ada tokoh perempuan yang mengendalikan kekuasaan besar dan di sekelilingnya banyak tokoh laki-laki.

Kenyataan yang diperankan Ratu Balqis dan isyarat persamaan hak-hak politik antara laki-laki dan perempuan, lebih otentik dan lebih serasi dengan visi dan misi global al-Qur'an. Al-Qur'an jelas-jelas tidak membenarkan adanya diskriminasi berdasarkan etnik, ras, dan jenis kelamin. (QS. Al-Hujurat :13).

Isteri-isteri Nabi sendiri menunjukkan aktivitasnya di bidang ekonomi dalam beragam profesi, seperti Khadijah, konglomerat yang berhasil dalam usaha ekspor-impor; Shafiyah binti Huyay, perias pengantin; dan Zainab binti Jahsy, yang menggeluti industri rumahan menyamak kulit binatang. Ada juga Raithah, isteri Abdullah Ibn Mas'ud yang aktif berbisnis karena suaminya tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Juga Asy-Syifa, seorang perempuan yang ditugasi Umar mengurus pasar di kota Madinah.

Secara historis, apa yang dilakukan Nabi merupakan reformasi yang luar biasa untuk menempatkan posisi perempuan setara dengan laki-laki. Tetapi, tidak semua sahabat dapat dengan segera memberikan respon yang emansipatif terhadap reformasi sosial ini. Setidaknya, Umar bin Khattab pernah mengingatkan Nabi bahwa memberikan hak terlalu banyak kepada kaum perempuan, sama artinya dengan membiarkan diri mereka dikuasai oleh kaum perempuan. Ia menghendaki agar Islam lebih menekankan perubahan di dunia publik, tetapi tetap mempertahankan moralitas dunia privat berdasarkan tradisi Arab lama. Karena itu, Umar tetap menginginkan perempuan lebih banyak berperan di bidang domestik.

Islam memang cenderung membedakan fungsi antara laki-laki dan perempuan tetapi perbedaan itu tidak mengandung unsur *diskriminatif*. Dasar perbedaan tersebut didasarkan atas kondisi fisik biologis yang ditakdirkan Allah berbeda antara satu dengan lainnya, terutama organ seksual. Perempuan memiliki organ reproduksi, seperti rahim untuk mengandung, buah dada untuk menyusui bayi, dan lain sebagainya, sementara

laki-laki tidak memiliki organ tersebut. Namun demikian, perbedaan itu tidak mesti diartikan laki-laki lebih utama dan lebih unggul daripada perempuan. Kedua jenis makhluk ini masing-masing memiliki keutamaan dan keunggulan.

Perbedaan laki-laki dan perempuan bukanlah perbedaan hakiki tetapi fungsional. Jika seorang isteri di bidang ekonomi dapat berdiri sendiri, baik karena warisan atau kemampuannya sendiri, dan memberikan sumbangan bagi kepentingan rumah tangganya, maka keunggulan suaminya akan berkurang karena sebagai seorang manusia, ia tidak memiliki keunggulan dibanding isterinya.

Ajaran Islam tidak secara skematis membedakan faktor perbedaan laki-laki dan perempuan tetapi lebih cenderung memandang kedua insan ini secara utuh, antara satu dengan lainnya secara biologis dan secara sosial saling membutuhkan. Boleh jadi, suatu peran dapat diperankan keduanya, tetapi dalam peran-peran tertentu hanya dapat diperankan oleh salah satunya. Yang jelas, Islam telah berperan besar dalam mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan. Kalau dalam masyarakat sebelumnya perempuan diperlakukan sebagai "barang", maka setelah Islam datang membawa ajarannya, perempuan terangkat menjadi manusia yang tak berbeda dengan laki-laki.

Dalam gerakan Islam modern, salah satu aspek yang berusaha ditonjolkan adalah pemahaman baru terhadap ajaran Islam yang berkaitan dengan kaum perempuan. Rifa'at at-Tahthawi menyatakan bahwa kaum perempuan mesti memperoleh pendidikan yang sama dengan laki-laki. Mereka harus memperoleh pendidikan agar dapat menjadi isteri yang baik dan menjadi partner suami dalam kehidupan intelek dan sosial, juga agar dapat bekerja seperti laki-laki sesuai dengan batas-batas kesanggupan dan pembawaannya. Ide ini dibawa lebih lanjut oleh Qasim Amin yang menulis buku *Tahrîr al-Mar'ah* dan *al-Mar'ah al-Jadîdah* yang di dalamnya dia menekankan emansipasi perempuan dalam Islam. Senada dengan hal tersebut, Muhammad Iqbal menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan pada masa sekarang sudah harus disejajarkan.⁶ Allah swt berfirman :

إن المسلمين والمسلمت والمؤمنين والمؤمنات والقنتين والقنت والصدقين والصدقات والصبرين

والصبر والخشعين والخشعت والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم

والحفظت والذاكرين الله كثيرا والذاكرت أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما

Artinya: Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan

⁶ Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah*, Mesir: Maktabah al-Risalah, h. 20

perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah Telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. (QS. Al-Ahzab : 35)

Inilah ayat yang menjelaskan hakikat emansipasi dalam Islam. Bahwa kaum perempuan tidak boleh ketinggalan atau kalah bersaing dengan kaum laki-laki dalam meraih ridha dan surga Allah swt.

3. Kedudukan Pria dan Perempuan dalam Islam

Islam telah menegaskan pada awal surat Al-Nisa' bahwa perempuan dan laki-laki setara dalam hal penciptaan dan perkembangan. Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

Artinya, "Wahai sekalian manusia, bertaqwalah kalian semuanya kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu (Adam), dan menciptakan pasangannya (Hawa') dari dirinya." (QS. Al-Nisa': 1)

Maka perempuan adalah pasangan laki-laki, demikian juga sebaliknya. Ayat di atas memberikan manfaat bahwa hubungan akan menjadi sempurna dan lengkap bila ada masing-masing dari keduanya, laki-laki dan perempuan. Demikian juga Allah swt menggabungkan antara dua jenis ini dalam urusan kekhilafahan bumi untuk mengatur dan memperbaiki dunia, laki-laki dan perempuan.

Allah swt berfirman :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Artinya, "Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat-Nya, "Sungguh Aku akan jadikan khalifah di muka bumi." (QS. Al-Baqarah: 30)

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ

Dan Kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah kamu beserta pasanganmu di dalam surga." (QS. Al-Baqarah: 35).

Allah menyamakan laki-laki dan perempuan dalam hal kemuliaan dan keutamaan, di mana hal ini merupakan kekhususan bagi manusia. Allah swt berfirman :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا

تفضيلاً

Artinya, "Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak keturunan Adam, dan Kami bawa mereka di daratan dan di lautan, dan Kami beri rizki mereka dengan rizqi yang baik, dan Kami utamakan mereka di atas kebanyakan makhluk Kami." (QS. Bani Israil: 70)

Al-Qur'an dan Al-Sunnah sudah menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan sederajat. Maka kita tidak ditemukan penyebutan laki-laki, kecuali pasti digandengkan dengan penyebutan perempuan. Allah swt berfirman :

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan (QS. An-Nahl: 97)*

Demikianlah Al-Qur'an telah memberikan penjelasan dengan sangat gamblang yang tidak mungkin bisa ditutup-tutupi oleh kedustaan para pendusta dan sekaligus justifikasi atas kesepadanan laki-laki dengan perempuan dalam penciptaan dan perkembangan. Para propagandis kesetaraan gender lupa atau pura-pura lupa bahwa Islam memperlakukan sama, baik kepada laki-laki maupun perempuan, dalam hak untuk mendapatkan pendidikan dan beramal.

Allah swt menyejajarkan Islam untuk laki-laki dan Islam untuk perempuan dalam hal mendapat pahala atas amal kebajikannya. Allah swt pun berfirman :

ولا تمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما

اكتسبن وسئلوا الله من فضله إن الله بكل شيء عليم

Artinya: *Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisaa': 32)*

Allah swt juga menyejajarkan laki-laki dan perempuan dalam hal perwalian/perlindungan dan pengurusan tanggung jawab. Allah swt berfirman :

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.. (QS. At-Taubah: 71)

Amar ma'ruf dan nahi munkar adalah tugas khusus yang Allah swt berikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Pun sudah masyhur, adanya perempuan yang dikenal dengan ketelitian dan kejujurannya dalam periwayatan hadits. Dan tidak pernah diketahui dalam sejarah periwayatan hadits, adanya seorang perempuan yang dikenal sebagai pendusta.

Aisyah, ummul mukminin, adalah di antara perempuan yang terbanyak meriwayatkan hadits, sampai beliau disebutkan telah meriwayatkan 1210 hadits. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah yang tertulis dalam *a-kutub al-tis'ah* (*Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan al-Timidzi, Sunan al-Nasai dan Sunan Ibnu Majah*) berjumlah 5.965 hadis.⁷ 'Urwah bin Zubair mengomentari kehebatan Aisyah dengan mengatakan, "*Aku tidak pernah menemui seorang yang lebih berilmu dalam fiqh, medis, dan syair dari pada Aisyah.*" Beliau adalah seorang ulama, memberikan pengajaran kepada anak-anak di masa khalifah Umar dan Utsman, bahkan hingga beliau wafat.

Dan dalam tataran kesejajaran sebagaimana yang dijabarkan Allah dalam Al-Qur'an dan hadits, tidak pernah ada masing-masing saling menjatuhkan, baik laki-laki dengan kelebihanannya ataupun perempuan dengan kelebihanannya yang lain. Bahkan keduanya sama kedudukannya dalam tanggung jawab. Hal ini sungguh jauh berbeda dengan sistem-sistem aturan yang pernah ada sebelumnya yang menjadikan laki-laki menzalimi perempuan. Misalnya, tidak ada *qishash* jika ada yang membunuh perempuan, Islam tidak demikian!!! Allah berfirman, artinya, "*Setiap diri akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah diperbuatnya.*" (QS. Al-Muzammil: 38). "*Dan kami sudah mewajibkan kepada mereka dalam urusan ini, yaitu nyawa harus dibalas dengan nyawa.*" (QS. Al-Ma'idah: 45). "*Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar.*" (QS. Bani Israil: 33).

⁷ Dr. H. Agung Danarta, MAg, *Perempuan Periwiyat Hadis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 7

“Dan ketika bayi-bayi perempuan ditanya, atas dosa apakah mereka dibunuh.” (QS. Al-Takwir: 8-9).

4. Laki-laki Berbeda dengan Perempuan

Di antara kesalahan yang terus melekat dan dialami oleh kaum muslimin adalah mengimpor budaya Barat, padahal permasalahan dan gaya hidup mereka benar-benar berbeda dengan karakteristik dan kebutuhan kita. Kita telah melampaui masa sekian abad lamanya dan kita tidak memprotes sedikit pun terhadap ayat Allah yang berbicara tentang perempuan. Allah berfirman:

وليس الذكر كالأنثى

Artinya: “Dan tidaklah sama antara laki-laki dengan perempuan.” (QS. Ali-Imran: 36)

Para laki-laki muslim dari dahulu tidak pernah “merasa lebih” dengan ayat ini; dan para perempuan muslimahnya pun tidak merasa disingkirkan dengan ayat di atas. Mereka memahami bahwa ayat tersebut memang sedang berbicara bahwa demikianlah sifat fitri (sesuai dengan tabiat) yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri tidak hanya antara anak manusia, bahkan antar laki-laki dan antar perempuan pun demikian.

Tidak akan ada perempuan “normal” yang mau dikatakan sama dengan laki-laki, dan tidak akan ada laki-laki “normal” yang mau dikatakan sama dengan perempuan, laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Sampai hari kiamat mereka tetap berbeda.⁸

5. Hak dan Kewajiban Perempuan Dalam Bidang Pendidikan

Perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Dengan demikian, semestinya tidak ada lagi alasan untuk menelantarkan pendidikan perempuan. Hak pendidikan bagi perempuan, berarti juga hak untuk mendidik dan mengajar.

Banyak ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi saw yang berbicara tentang kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut ditujukan kepada laki-laki maupun perempuan. Di antaranya :

طلب العلم فريضة على كل مسلم

Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim (dan muslimah). (HR Al-Thabarani melalui Ibnu Mas'ud).

⁸ Lihat Majalah al-Ushrah No. 124 Rajab 1424 H.

Kaum perempuan di zaman Nabi saw menyadari betul kewajiban ini, sehingga mereka memohon kepada Nabi agar beliau bersedia menyisihkan waktu tertentu dan khusus untuk mereka agar dapat menuntut ilmu pengetahuan. Permohonan ini tentu saja dikabulkan oleh Nabi saw.

Dalam catatan para ilmuwan hadits, para perempuan pertama terlibat aktif dalam pengajaran dan periwayatan hadits. Tercatat hampir seribu dari sahabat perempuan yang menjadi pengajar, atau tepatnya perawi hadits. Seperti Aisyah dan Asma binti Abi Bakr, Hafshah binti Umar bin al-Khattab, Khansa binti Khidam, Umm Salamah, Ummu Ayyub, Ummu Habibah ra, dan banyak lagi yang lain. Anehnya, jumlah perempuan yang ilmuwan menjadi semakin kecil ketika dunia Islam justru semakin berkembang, baik dari sisi politik maupun sosial. Pada abad ketiga Hijriyah misalnya, hanya ada sepuluh perempuan yang dikenal dan tercatat sebagai penyampai ilmu pengetahuan.⁹ Berarti persoalan kemunduran pendidikan perempuan bukan pada ajaran Islam, bukan juga pada teks-teks hadits, tetapi pada ummat Islam sendiri, yang semakin hari semakin memposisikan perempuan pada tempat yang marginal dalam hal pengajaran dan pendidikan. Memperjuangkan pendidikan perempuan adalah meletakkan persoalan pada posisi semula seperti pada masa awal Islam meletakkannya.

Al-Qur'an memberikan pujian kepada *ulul albab*, yang berdzikir dan memikirkan kejadian langit dan bumi, Allah swt berfirman:

إن في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما
وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقتنا
عذاب النار

Artinya: *Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka. (QS, Ali-Imran : 190-191)*

Zikir dan pemikiran menyangkut hal tersebut mengantarkan manusia mengetahui rahasia-rahasia alam raya. Mereka yang dinamai *ulul albab* tidak terbatas pada kaum laki-laki saja, melainkan juga kaum perempuan. Hal ini terbukti dari lanjutan

⁹ Ruth Roded, *Kembang Peradaban*, Yogyakarta: LKis, 1995, h. 119-123

ayat di atas, yang menguraikan tentang sifat-sifat *ulul albab*. Al-Qur'an menegaskan bahwa :

فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو اثنى

Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan. (QS, Ali-Imran : 195)

Menurut M. Quraish Shihab,¹⁰ ini berarti bahwa kaum perempuan dapat berpikir, mempelajari, dan kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati setelah berdzikir kepada Allah serta apa yang mereka ketahui dari alam raya ini.

Pengetahuan tentang alam raya tentunya berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga dari ayat ini dapat dipahami bahwa perempuan bebas untuk mempelajari apa saja, sesuai dengan keinginan dan kecenderungan masing-masing. Sejarah membuktikan bahwa banyak perempuan yang sangat menonjol pengetahuannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, sehingga menjadi rujukan sekian banyak tokoh laki-laki.

Istri Nabi, Aisyah ra adalah salah seorang yang mempunyai pengetahuan sangat dalam serta termasyhur pula sebagai seorang kritikus, sampai-sampai ada ungkapan terkenal yang dinisbahkan oleh sementara ulama sebagai pernyataan Nabi Muhammad saw :

خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء يعني عائشة

Ambillah setengah pengetahuan agama kalian dari Al-Humaira' (yakni Aisyah).

Demikian juga As-Sayyidah Sakinah putri Al-Husain bin Ali-bin Abi Thalib. Kemudian juga Al-Syaikhah Syuhrah yang bergelar "*Fakhr Al-Nisa*" (Kebanggaan Perempuan) adalah salah seorang guru Imam Syafi'i, tokoh madzhab yang pandangan-pandangannya menjadi anutan banyak umat Islam di seluruh dunia. Beberapa perempuan lain mempunyai kedudukan ilmiah yang sangat terhormat, misalnya Al-Khansa dan Rabi'ah Al-'Adawiyah.

Rasulullah saw tidak membatasi kewajiban belajar hanya kepada perempuan-perempuan merdeka (yang memiliki status sosial yang tinggi), tetapi juga para budak belian dan mereka yang berstatus sosial rendah. Karena itu sejarah mencatat sekian banyak perempuan yang tadinya budak belian kemudian mencapai tingkat pendidikan yang sangat tinggi.

Quraish Shihab menyatakan bahwa Al-Muqarri dalam bukunya *Nafhu Ath-Thib* memberitakan bahwa Ibnu Al-Mutharraf, seorang pakar bahasa pada masanya, pernah

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1998, h.100

mengajarkan seorang perempuan liku-liku bahasa Arab. Sehingga sang perempuan akhirnya memiliki kemampuan yang melebihi gurunya sendiri, khususnya dalam bidang puisi, sampai ia dikenal dengan nama *Al-'Arudhiyat* karena keahliannya dalam bidang ini.

Harus diakui bahwa pembedaan ilmu pada masa awal Islam belum sebanyak dan seluas sekarang ini. Namun Islam tidak membedakan satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya, sehingga seandainya mereka yang disebut namanya di atas hidup pada masa kini, tidak mustahil mereka akan tekun pula mempelajari disiplin-disiplin ilmu yang berkembang dewasa ini. Dalam hal ini Syaikh Muhammad Abduh sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab menulis :

"Kalaulah kewajiban perempuan mempelajari hukum-hukum aqidah kelihatannya amat terbatas, sesungguhnya kewajiban mereka untuk mempelajari hal-hal yang berkait dengan rumah tangga, pendidikan anak, dan sebagainya, merupakan persoalan-persoalan duniawi (dan yang berbeda sesuai dengan perbedaan waktu, tempat, dan kondisi) jauh lebih banyak dari pada soal-soal aqidah dan keagamaan."

Dengan demikian, maka tidak perlu lagi ada pandangan yang membatasi perempuan mendapatkan pendidikan yang maksimal sebagaimana laki-laki.

6. Pendidikan yang Memihak Perempuan

Pendidikan wanita diharapkan dapat menghasilkan wanita-wanita yang shalehah, cerdas, memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni dan sehat sehingga dapat memanfaatkan kemampuannya bagi keluarga, masyarakat dan bagi dirinya sendiri.¹¹

Pendidikan termasuk salah satu pranata sosial yang paling bertanggung jawab melestarikan ketimpangan-ketimpangan gender. Materi pengajaran agama yang berkembang juga merupakan salah satu faktor yang mungkin banyak mempengaruhi budaya patriarkhi. Materi-materi ini harus dikaji ulang dan disusun kembali agar ketimpangan-ketimpangan tidak lagi terjadi, dan keadilan bagi perempuan -yang juga berarti keadilan bagi semua- akan terwujud.

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir dalam Swara Rahima Edisi No.7 Th. III Maret 2003, ada teks-teks hadits yang dimaknai oleh ulama dengan cara yang timpang dan tidak adil dalam kaitannya dengan relasi laki-laki dan perempuan. Dari sebagian teks-teks hadits, kita mengenal ajaran bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok, perempuan adalah fitnah, kurang akal dan kurang agama, sebagai penghuni neraka terbanyak, tidak layak menjadi pemimpin, tidak sah menjadi saksi,

¹¹Ali, Muhamad dkk, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. Bandung : Pedagogiana Press, 2007, h. 10.

tidak boleh bepergian kecuali dengan kerabat, harus tunduk pada aturan suami, bahkan ada teks yang menyatakan bahwa perempuan adalah sumber kesialan. Pemaknaan terhadap teks-teks hadis seperti ini harus dikaji ulang, bahkan sebagian diantaranya harus ditolak karena sanadnya lemah, atau karena maknanya bertentangan dengan ayat al-Qur'an, atau dengan hadits lain yang lebih kuat sanadnya.

Aisyah binti Abi Bakr ra telah mencontohkan bagaimana beliau mengkritik hadis tentang kesialan perempuan, yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah ra dan disahkan oleh Imam Bukhari dan Ibn Hajar al-'Asqallani. Ia tidak mau menerima teks hadits ini karena maknanya bertentangan dengan ayat al-Qur'an : "*Tiada bencanapun yang menimpa di muka bumi ini dan (tidak pula) pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah*" (QS. Al-Hadid, 57: 22). Katanya, tidak mungkin teks hadis yang menyatakan bahwa perempuan adalah sumber kesialan, ia keluar dari mulut Rasul, suaminya.¹²

Dari sini, Aisyah ra mengajarkan kepada kita bahwa pemaknaan hadis harus dikaitkan dengan ayat-ayat al-Qur'an. Beberapa prinsip relasi laki-laki dan perempuan yang digariskan al-Qur'an adalah; [1] bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan dari entitas [*nafs*] yang sama (QS. Al-Nisa, 4: 1); [2] bahwa kehidupan yang baik [*hayâtan thayyibah*] hanya bisa dibangun dengan kebersamaan laki-laki dan perempuan dalam kerja-kerja positif [*'amalan shâlihan*](QS. Al-Nahl, 16:97); perlu kerelaan kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan dalam kontrak perkawinan [*tarâdlin*] (QS. Al-Baqarah, 2: 232-233), [3] tanggung jawab bersama [*al-amânah*] (QS. Al-Nisa, 4: 48), [4] independensi ekonomi dan politik masing-masing (QS. Al-Baqarah, 2: 229 dan al-Nisa, 4: 20), [5] kebersamaan dalam membangun kehidupan yang tentram [*as-sakinah*] dan penuh cinta kasih [*al-mawaddah wa ar-rahmah*] (QS. Al-Rum, 30:21), [6] perlakuan yang baik antar sesama [*mu'âsyarah bil ma'rûf*] (QS. Al-Nisa, 4:19), [7] berembug untuk menyelesaikan persoalan [*musyâwarah*] (QS. Al-Baqarah, 2:233, Ali 'Imran, 3:159 dan Asy-Syura, 42:38). Prinsip-prinsip ini menjadi dasar pemaknaan ulang terhadap beberapa hadis yang secara literal dimaknai secara tidak adil terhadap perempuan.

Pemaknaan ulang juga dilakukan dengan penelusuran terhadap *asbâb al-wurûd*, untuk mengaitkan teks dengan konteksnya. Misalnya hadis tentang kewajiban bagi perempuan yang akan bepergian untuk mengikutsertakan kerabatnya. Hadis ini tidak semestinya dipahami sebagai pelarangan perempuan untuk pergi melakukan aktifitasnya. Tetapi merupakan konsep perlindungan terhadap perempuan, yang pada

¹² Ibnu Hajar al-'Asqallani, *Fath al-Bari*, Beirut: Dar el-Fikr, Jilid VI, h. 150-152

masa Nabi ditekankan kepada keluarga masing-masing. Saat ini perlindungan merupakan kewajiban masyarakat, atau lebih tepat adalah negara. Perempuan harus diberi kesempatan melakukan aktifitas dalam kerja-kerja positif, dan untuk itu semua komponen harus memberikan perlindungan. Nabi saw sendiri setelah mengungkapkan kewajiban mahram itu, ketika ada seorang sahabat yang menanyakan bahwa istrinya pergi sendirian menunaikan haji, Nabi tidak melarang atau menyalahkan perempuan, tetapi balik menyatakan: "*Pergi dan susullah isterimu dan temani ia menunaikan hajinya*". Padahal laki-laki itu awalnya ingin pergi berperang bersama Rasul.¹³

Konsep *mar'ah shalihah* juga tidak semestinya hanya dikaitkan dengan relasi perempuan terhadap suaminya. Karena setiap perempuan memiliki relasi dengan Allah sang Pencipta, dengan keluarganya dan masyarakatnya. Nabi ketika menyatakan: "*Maukah aku tunjukkan simpanan terbaik seseorang? Perempuan shalihah; yang ketika dilihatnya memuaskan, diperintahkannya menurut dan ditinggalkan olehnya, mau menjaga diri dan harta suami*", adalah dinyatakan di hadapan sahabat-sahabat yang miskin. Saat itu, mereka mendatangi Nabi dan mengeluhkan bahwa perintah-perintah Qur'an banyak yang mengarah kepada orang-orang kaya, seperti haji, zakat dan shadaqah.¹⁴ Mereka, karena kemiskinannya, merasa tidak memiliki apa-apa untuk bisa beramal shalih lebih banyak. Dalam konteks ini, Nabi menyatakan perempuan shalihah sebagai harta atau simpanan terbaik. Berarti, konteksnya adalah menenangkan, melipur lara dan memberi kesempatan kepada orang-orang tertentu untuk tetap bisa merasakan kenikmatan dan tetap bisa melakukan 'amal shalih. Tetapi keshalihan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, bermakna luas, seluas makna shalih itu sendiri; layak, patut, baik dan bermanfaat.

Faqihuddin menambahkan bahwa disamping pemaknaan ulang terhadap beberapa teks hadis yang bias, pengajaran hadis juga harus diperkuat dengan teks-teks yang secara jelas dan tegas memperkuat posisi sosial-politik perempuan. Seperti teks-teks tentang perjuangan Siti Khadijah ra dan beberapa sahabat perempuan yang lain, tentang kemitraan laki-laki dan perempuan, tentang hak perempuan dalam perkawinan dan perceraian, tentang aktifitas sosial-politik perempuan yang hidup pada masa Nabi Muhammad saw, tentang kehidupan surgawi yang ada di telapak kaki perempuan, dan beberapa teks yang lain mengenai hak-hak perempuan. Salah satu buku terpenting dalam hal ini adalah apa yang telah ditulis oleh 'Abd al-Halim Muhammad Abu Syuqqah; *Tahrîr al-Mar'ah fi 'Ahsr ar-Risâlah; Dirâsah 'an al-Mar'ah Jâmi'ah li an-Nushûsh al-Qur'an al-Karim wa Shahîhay al-Bukhâri wa Muslim'* [Pembebasan

¹³ Ibn al-Atsir, *Mawsu'ah al-Tarikh al-Islamiy*, juz VI, Beirut; Dar el Fikr, Tanpa tahun, hal. 17.

¹⁴ lihat teks hadis lengkap pada Sunan Abu Dawud, juz II/126, nomor hadis: 1664

Perempuan pada Masa Kenabian; Studi tentang Perempuan dari Ayat-ayat al-Qur'an dan Teks Hadits yang ditulis Imam Bukhari dan Muslim -sudah diterjemahkan-]. Buku ini bisa menjadi dasar pengajaran bagi penguatan terhadap perempuan melalui teks-teks hadis Nabi Muhammad saw.

Ketika konstruksi sosial dan struktur politik secara zalim meminggirkan perempuan, maka pemihakan terhadapnya merupakan sebuah keniscayaan sebagai wujud pembelaan terhadap orang-orang lemah [*al-mustadh'afin*] dan perjuangan melawan kezaliman. Dalam sebuah hadis, Nabi saw menyatakan bahwa menyatakan keadilan di hadapan struktur yang zalim adalah sebaik-baik jihad; "*Afdhal al-jihâd kalimat 'adlin 'inda sulthânin jâ'ir*".¹⁵ Pendidikan adalah wilayah yang tepat untuk melakukan pembelaan terhadap perempuan dan perjuangan menegakkan nilai-nilai keadilan, terutama bagi perempuan. Pendidikan merupakan alat utama untuk melakukan transformasi sosial. Melalui pendidikan, orang bisa mengenal kemampuan dan kekuatan dirinya, didorong mempertanyakan berbagai asumsi, terus menerus mencari kebenaran, belajar mengartikulasikan dan memperjuangkan kebenaran. Pendidikan akan menjadi basis kekuatan sosial dan politik perempuan. Pendidikan adalah media perjuangan Aisyah ra, Kartini, Rohana Koedoes dan para perempuan serta siapapun yang ingin menegakkan keadilan bagi perempuan, yang berarti keadilan bagi semua.

C. Penutup

Dari pemaparan yang sederhana ini, dapat disimpulkan beberapa hal :

1. Sekalipun pendidikan merupakan hak seluruh rakyat, pada kenyataannya mereka yang diposisikan lemah adalah mereka yang paling banyak terhambat untuk memperoleh kesempatan pendidikan. Perempuan misalnya, karena posisi sosialnya yang dilemahkan, ia memperoleh kesempatan pendidikan lebih terbatas jika dibandingkan dengan laki-laki, padahal jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dari laki-laki.
2. Gender ada dalam ajaran Islam. Dengan kata lain, Islam memperhatikan gender. Islam memberikan perhatian yang cukup terhadap gender.
3. Aturan Islam tentang gender sudah selesai. Sebenarnya tidak ada lagi perdebatan tentang itu. Apa-apa yang telah dirumuskan oleh para ulama tempo dulu masih relevan untuk zaman sekarang.
4. Islam memang cenderung membedakan fungsi antara laki-laki dan perempuan tetapi perbedaan itu tidak mengandung unsur diskriminatif. Dasar perbedaan

¹⁵ *Ibid*, h. 236

- tersebut didasarkan atas kondisi fisik biologis yang ditakdirkan Allah berbeda antara satu dengan lainnya, terutama organ seksual.
5. Ajaran Islam tidak secara skematis membedakan faktor perbedaan laki-laki dan perempuan tetapi lebih cenderung memandang kedua insan ini secara utuh, antara satu dengan lainnya secara biologis dan secara sosial saling membutuhkan.
 6. Bahwa kaum perempuan tidak boleh ketinggalan atau kalah bersaing dengan kaum laki-laki dalam meraih ridha dan surga Allah swt.
 7. Al-Qur'an dan Al-Sunnah sudah menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan sederajat. Tidak didapati penyebutan laki-laki, kecuali pasti digandengkan dengan penyebutan perempuan
 8. Islam memperlakukan sama, baik kepada laki-laki maupun perempuan, dalam hak untuk mendapatkan pendidikan dan beramal. Perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Dengan demikian, semestinya tidak ada lagi alasan untuk menelantarkan pendidikan perempuan. Hak pendidikan bagi perempuan, berarti juga hak untuk mendidik dan mengajar.
 9. Pendidikan termasuk salah satu pranata sosial yang paling bertanggung jawab melestarikan ketimpangan-ketimpangan gender. Materi pengajaran agama yang berkembang juga merupakan salah satu faktor yang mungkin banyak mempengaruhi budaya patriarki. Materi-materi ini harus dikaji ulang dan disusun kembali agar ketimpangan-ketimpangan tidak lagi terjadi, dan keadilan bagi perempuan -yang juga berarti keadilan bagi semua- akan terwujud.
 10. Pendidikan akan menjadi basis kekuatan sosial dan politik perempuan. Pendidikan adalah media perjuangan Aisyah ra, Kartini, Rohana Koedoes dan para perempuan serta siapapun yang ingin menegakkan keadilan bagi perempuan, yang berarti keadilan bagi semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalany, Ibnu Hajar.(1996). *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*. Beirut : Dar al-Fikr.
- Ali, Muhamad dkk, (2007), *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. Bandung : Pedagogiana Press.

- Al-Maroghy, Ahmad Musthofa. *Tafsir Al-Maroghy*, Beirut: Dar el- Fikr.
- Al-Qurthuby. (1995). *Al-Jami' Li Ahkam Al- Qur'an*, Beirut : Dar el- Fikr. 1995
- Al-Thobary, Ibnu Jarir. (2002). *Jami' Al-Bayaan Fi Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, Cairo, Cet I.
- Amin, Qosim. (1984). *Tahrir Al-Mar'ah wa Al-Mar'ah al-Jadidah*. Cairo : Markaz 'Arabi.
- Bukhori, Imam. (1991). *Shohih Bukhori*, Bairut : Dar el-Fikr.
- Equalita. (2006). *Jurnal Pengkajian dan Penelitian Jender*, vol. 6 No` .1 Juli`
- Fakih, Mansour. (2004). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Muthali'in, Achmad. (2001). *Bias Gender dalam Pendidikan*. Surakarta : Muhamadiyah University.
- Muhamad, 'Abd al-Halim, *Tahrîr al-Mar'ah fî 'Ahsr ar-Risâlah; Dirâsah 'an al-Mar'ah Jâmi'ah li an-Nushûsh al-Qur'an al-Karim wa Shahîhay al-Bukhâri Muslim'*. Cairo : Markaz 'Arabi.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. (1980). Mamlakah Su'udiyah : Dar Al-Buhuts Al-'Ilmiyah.
- Ruthi, Roded. (1995). *Kembang Peradaban*, Yogyakarta: LkiS.
- Shihab, Muhamad Quraish. (1996). *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung : Mizan.
- Swara Rahima. (2003), Edisi No.7 Th. III Maret.
- Tafsir, Ahmad. (2006). *Filsafat Pendidikan Islami*. Bandung : Rosdakarya.
- Umar, Nasarudin. (2001). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta : Paramadina.